

**HUKUM ISLAM DI INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN BELANDA:
KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOLONIAL, TEORI *RECEPTIE IN
COMPLEXU*, TEORI *RECEPTIE* DAN TEORI *TECEPTIO A CONTRARIO*
ATAU TEORI *RECEPTIO EXIT***

Zaelani

Universitas Sumbawa

Email: zaelaninani@yahoo.com

Abstrak

Setidaknya ada tiga corak hukum yang dapat kita jumpai dalam bagian hukum Indonesia di antaranya; hukum Islam, hukum adat dan hukum kolonial. Di jelaskan juga dalam teori lain sesuai dengan perspektif historis yakni; *pertama*, teori *receptie in complexu* “hukum Islam diterima secara penuh dan dijadikan acuan bagi persoalan yang dialami masyarakat. *Kedua*, teori *receptie*, teori ini diintroduser oleh Cornelis Van Vollenhoven “hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing dimana hukum Islam dapat berlaku apabila masyarakatnya menerima hukum Islam tersebut”. *Ketiga*, teori *teceptie a contrario*, teori ini diintrodusir oleh Sajuti Thalib, menyebutkan sejak tahun 1945 hingga 1975 masih ada dua kubu berpendapat beda. Satu pihak mengatakan bahwa pasal 134 ayat (2) IS (*Indische Staatregeling*) tidak berlaku lagi, tetapi dipihak lain demi kepastian hukum, pasal tersebut terus diberakukan. Adapun bunyi pasal tersebut “*dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonasi*”. Pada konferensi departemen kehakiman di salatiga, 1950, Hazairin menyatakan hukum Islam yang berlaku di Indonesia tidak berdasarkan pada hukum adat, dikarenakan setiap hukum yang ada di Indonesia baik hukum Islam maupun hukum adat berlaku berdasarkan sokongan perundang-undangn yang ada di Indonesia.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Kolonial.*

A. Latar Belakang

Semenjak kedatangan Islam di Indonesia, Islam memberikan dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan masyarakat Indonesia, melalui ajaran hukum, Islam terus merambat kesemua penjuru bumi nusantara mengakibatkan bumi nusantara dianggap sebagai suatu negeri yang sangat kaya dengan hukum. Alasannya, secara ilmiah kehidupan hukum di Indonesia sedang memberi suatu *ekspose* tentang seluk beluk yang mendasar dari hukum dan penggunaannya dalam masyarakat. Setidaknya ada tiga corak hukum yang dapat kita jumpai dalam bagian hukum Indonesia di antaranya; hukum Islam, hukum adat dan hukum kolonial.

Dari ketiga bentuk hukum di atas hukum adat merupakan hukum adat yang paling mengakar

pada masyarakat setempat, adapun hukum Islam dan hukum kolonial adalah sifatnya hukum yang diimpor. Tapi bagi ketiga hukum itu, hukum adat dan hukum Islam yang saling berakulturasi satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu terkadang hukum Islam mempengaruhi hukum adat dan sebaliknya hukum adat mempengaruhi hukum Islam.

B. Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintahan Kolonial, Teori *Receptie In Complexu*, Teori *Receptie* dan Teori *Teceptio A Contrario* Atau Teori *Receptio Exit*.

Dalam lintas sejarah, hukum Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi empat periode,¹ dua

¹ Ismail Sunny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam buku *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, hlm. 200.

periode sebelum kemerdekaan, 25 Mei 1760 M pemerintah dan dua lagi pasca kemerdekaan. Belanda secara resmi

1. Dua periode pertama, dapat menerbitkan peraturan *Resolutio der Indische Regeering* yang sebagai berikut:

a. Fase berlakunya hukum Islam kemudian dikenal dengan *Compendium Freijer*.

sepenuhnya. Dalam fase ini, Peraturan ini memang tidak dikenal teori *reception in complexu* yang dikemukakan hanya memuat pemberlakuan oleh L.W.C. Van Den Breg.

Menurut teori ini, hukum Islam dalam bidang Islam sepenuhnya telah diterima kekeluargaan (perkawinan dan

oleh umat Islam² berlaku sejak kewarisan), tetapi juga

adanya kerajaan Islam sampai menggantikan kewenangan

masa awal VOC, yakni ketika lembaga-lembaga peradilan Islam

Belanda masih belum yang dibentuk oleh para raja

mencampuri semua persoalan atau sultan Islam dengan

hukum yang berlaku di peradilan buatan Belanda.³

masyarakat. Keberadaan hukum Islam⁴ di

Setelah Belanda dengan VOC- Indonesia sepenuhnya baru diakui

nya mulai semakin kuat dalam

menjarah kekayaan bumi

Indonesia, maka pada tanggal

² Djatmika Rahmat, *Jalan Mencari Hukum Islam, Upaya ke Arah Pemahaman Metodologi Ijtihad*, dalam *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, (Jakarta: PP-IKAHA, 1994), hlm. 231-232.

³ M. Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dan Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Risalahlm, 1984), hlm. 12

⁴ Ketika itu, Hukum Islam diakui sebagai otoritas Hukum, namun demikian keberadaan dan bentuknya masih sama dengan Hukum adat yang tidak tertulis sebagaimana selayaknya peraturan perundang-undangan. Dan yang ada hlmanyalahlm kitab-kitab fiqhlm yang masihlm berbentuk kajian ilmu Hukum Islam dalam berbagai macam mazhlmab,

oleh Belanda setelah dicabutnya *Compendium Freijer* secara berangsur-angsur, dan terakhir dengan *staatsbled* 1913 No. 354.

Dalam *Staatsbled* 1882 No. 152 ditetapkan pembentukan Peradilan Agama di Jawa dan Madura, dengan tanpa mengurangi legalitas mereka dalam melaksanakan tugas peradilan sesuai dengan ketentuan fiqhi.⁵

- b. Fase berlakunya hukum Islam setelah dikehendaki atau diterima oleh hukum adat. Dalam fase ini, teori *Reception in Complexu* yang pertama kali diperkenalkan oleh L.W.C. Van

Den Breg itu⁶ kemudian digantikan oleh teori *Receptio* yang dikemukakan oleh Cristian Snouk Hurgronje dan dimulai oleh Corenlis Van Vallonhoven⁷ sebagai penggagas pertama.

Untuk menggantikan *Receptio in Complexu* dengan *Receptio*, pemerintah Belanda kemudian menerbitkan *Wet op de Staatsinrichting van Nederlands Indie*, disingkat *Indische Staatsregeling* (I.S), yang sekaligus membatalkan *Regeerings Reglement* (RR) tahun 1885, pasal 75 yang menganjurkan kepada hakim Indonesia untuk memberlakukan undang-undang agama.

Dalam I.S. tersebut, diundangkan Stbl 1929: 212 yang menyatakan bahwa hukum

walaupun mayoritasnya adalahlm mazhlmb Syafi'i. Lihlmat: Abdurrahlmman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Ed. I: Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), hlm. 15-29

⁵ Munawir Sjadzali, *Landasan Pemikiran Politik Hukum di Indonesia dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia*, dalam Tjua Suryaman, *Politik Hukum di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukannya*, (Cet. I: Bandung: Raja Rosdakarya, 1991), hlm. 43-44

⁶ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Haji Masagung, 1990), hlm. 28; Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Tinta Mas, 1973), hlm. 13

⁷ Mura Hutagalung, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan* (Jakarta: Ind-Hill-CO, 1985, Cet I), hlm. 19

Islam dicabut dari lingkungan tata hukum Hindia Belanda. Dan dalam pasal 134 ayat 2 dinyatakan: "*Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam, akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum Adat mereka menghendakinya, dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan sesuatu ordonansi*".⁸

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dengan alasan hukum waris belum diterima sepenuhnya oleh hukum adat, pemerintah Belanda kemudian menerbitkan Stbl. 1937: 116 yang berisikan pencabutan wewenang Pengadilan agama dalam masalah waris (yang sejak 1882 telah menjadi

kompetensinya) dan dialihkan ke Pengadilan Negeri.⁹

Dengan pemberlakuan teori *Receptio* tersebut dengan segala peraturan yang meninak-lanjutnya, di samping dirancang untuk melumpuhkan system dan kelembagaan hukum Islam yang ada, juga secara tidak langsung telah mengakibatkan perkembangan hukum Barat di Indonesia semakin eksis, mengingat ruang gerak hukum adat sangat terbatas tidak seperti hukum Islam, sehingga dalam kasus-kasus tertentu kemudian dibutuhkan hukum Barat.

Dengan demikian, maka pada fase ini hukum Islam mengalami kemunduran sebagai rekayasa Belanda yang mulai berkeyakinan, bahwa letak

⁸ Ismail Sunny, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia...*, hlm. 132

⁹ Notosusanto, *Organisasi dan Yurisprudensi Pengadilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajahlm Mada, 1963), hlm. 9-10

kekuatan moral umat Islam Indonesia sesungguhnya terletak pada komitmennya terhadap ajaran Islam.

2. Dua periode kedua, yakni setelah kemerdekaan dapat dibagi pula ke dalam dua fase sebagai berikut:

- a. Hukum Islam sebagai sumber persuasif, yang dalam hukum konstitusi disebut dengan *persuasive source*, yakni bahwa suatu sumber hukum baru dapat diterima hanya setelah diyakini.
- b. Hukum Islam sebagai sumber otoritatif, yang dalam hukum konstitusi dikenal dengan *authoritative source*, yakni sebagai sumber hukum yang langsung memiliki kekuatan hukum.

Piagam Jakarta, sebelum Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, berkedudukan sebagai sumber persuasif UUD-45.¹⁰

Namun setelah Dekrit yang mengakui bahwa Piagam itu menjiwai UUD-45, berubah menjadi sumber otoritatif.

Suatu hal yang pasti adalah, bahwa proklamasi kemerdekaan RI yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, mempunyai arti yang sangat penting bagi perkembangan sistem hukum di Indonesia.

Bangsa Indonesia yang sebelumnya dikondisikan untuk mengikuti system hukum Belanda mulai berusaha untuk melepaskan diri dan berupaya untuk menggali hukum secara mandiri.

1. Sejarah Perkembangan Hukum Islam.

Sebelum kita membahas sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia alangkah baiknya kita meninjau kembali

¹⁰ Bandingkan paragraf pada UUD-45 yang kemudian menjadi sila pertama

Pancasila sebagai Dasar Negara RI dengan rumusan dalam Piagam Jakarta: "*ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya*".

hukum adat pada zaman Rasul dan bagaimana kedudukan adat dalam pandangan ushul fiqh waktu itu, adat telah mendorong munculnya diskusi yang berkelanjutan sejak awal sejarah Islam dan menjadi polemik apakah hukum adat dapat dipertimbangkan menjadi salah satu sumber hukum dalam Islam.¹¹ Secara teoritis, adat tidak diakui sebagai salah satu sumber dalam jurisprudence Islam. Akan tetapi dalam perakteknya adat memiliki peranan yang sangat penting dalam proses kreasi hukum Islam dan berbagai aspek hukum yang muncul di negara-negara Islam. Selanjutnya kita memperjelas makna hukum Islam itu sendiri, berbagai macam istilah yang dikemukakan yang

satunya memiliki perbedaan dan persamaan. Adapun istilah tersebut adalah *syariat*, *syariat Islam*, *fiqh*, *fiqh Islam* dan *hukum Islam*.

Yang dimaksud istilah “hukum Islam” adalah hukum yang diyakini memiliki keterkaitan dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum ‘*amaly*’ berupa interaksi sesama manusia, selain *jinayat* atau pidana Islam.¹² Karena itu semua yang berhubungan dengan ibadah murni atau mahdah tidak termasuk di dalam pengertian hukum Islam atau bisa dikatakan hukum Islam hukum perdata tertentu yang menjadi hukum positif bagi umat Islam dan ketetapan hukum peradilan agama.

¹¹ Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 5.

¹² Amrullah Ahmad, Dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Th. Prof. Dr. Busthanul Arifin. Sh*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 53.

2. Hukum Adat Pada Masa Nabi dan Sahabat

Di masa Nabi Muhammad, masyarakat didataran tanah Arab sudah mengadopsi berbagai macam adat. Praktek adat telah memberikan kekuatan hukum tersendiri dalam masyarakat, meskipun hukum adat tidak diperkuat oleh sanksi maupun suatu otoritas, pengaruhnya sangat menjamur dalam tubuh masyarakat dan tidak diragukan lagi keabsahaannya. Satu contoh dalam tindakan orang Islam dalam mempertahankan perbuatan hukum Nabi Ibrahim, terutama dalam upacara-upacara yang berhubungan dengan kabah dan sunatan (*khitan*). Upacara-upacara tersebut berperan sebagai dasar kultural dalam pembentukan tradisi sosial masyarakat.¹³ Dengan demikian hukum Islam tidak saja berfungsi

sebagai hukum sekuler juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif yang secara teoritis berkaitan dengan segenap kehidupan sosial masyarakat.

Berbagai macam adat pra-Islam diberlakukan dan aplikasikan selama prioede Rasulullah. Fakta ini mengindikasikan bakwa Islam bukan bentuk revolusi hukum yang secara langsung ditujukan untuk melawan adat yang telah diketahui dan diperaktekkan oleh bangsa Arab sebelum kemunculan Islam. Sebaliknya Nabi Muhammad, dalam kapasitasnya sebagai pembuat *the maker law from new religion* (pembuat hukum dari agama yang baru), banyak menciptakan aturan-aturan yang melegalkan hukum adat di dalam hukum Islam yang baru. Oleh karena itu Islam datang memiliki misi

¹³ Ratno Lukito, *Op. Cit*, hlm. 6.

dan visi untuk membawa rahmat bagi sekalian umat dan alam semesta. Sifat rahman dan rahimnya telah mampu menghipnotis ragam perilaku sosial masyarakat dan rahmat bagi alam, inilah yang sering kali menjadi manifestasi dalam pembentukan toleransi dan tidak mengubah langsung peradaban pada zaman tersebut.

Karena Islam tidak dituntut untuk membawa hukum yang

bersifat baru dan unik, bisa

dikatakan bahwa Nabi sendiri memang tidak memiliki keinginan yang *riel* untuk secara komplit menghapus sistem adat pada masa pra-Islam. Menurut Macdonald “*Muhammad tidak menciptakan dua belas aturan atau sepuluh komandemen, kode-kode atau konsideran lainnya*”.¹⁴ Konsep *sunnah*

*taqririyah*¹⁵ sendiri merupakan bukti yang kuat bahwa Nabi memang membiarkan keberlakuan beberapa adat setempat yang dapat di adopsi secara nyata. Misalnya *qisas* dan pembayaran diyat diadopsi dari peraktek masyarakat Arab pra-Islam. Disini perubahan utama yang dilakukan oleh hukum Islam adalah membumbuhi prinsip kedalam rangka keseimbangan¹⁶

¹⁵ Disamping *sunnah fi'liyyah* dan

sunnah qauliyyah, *sunnah taqririyah* merupakan bentuk lain dari hadis yang sudah banyak dikenal, yang merujuk kepada suatu perbuatan yang diperaktekan pada masa rasulullah dan tidak ada larangan beliau.

¹⁶ Proses keseimbangan adalah ketika nyawa dibalas dengan nyawa di devirasikan dari surah al- Maidah ayat 45.

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barang siapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka

¹⁴ *Ibid*, hlm. 7.

hukum qisas. Sebagai mana yang dikatakan Coulson “*Sesuai dengan setandar moral keadilan dan nilai tebusan yang pasti terhadap pihak yang menjadi korban*”.¹⁷

Kemudian dalam bidang hukum keluarga, Nabi tidak membuang semua hukum tetapi mengganti beberapa hukum yang tidak konsisten dengan prinsip hukum yang bisa dicerna oleh akal dan landasan moral yang baik, seperti peraturan yang didevirasiakan dari nilai adat pra-Islam yang berhubungan dengan masalah perkawinan dan pengaturan hubungan gender, demikian juga halnya dengan status hukum dari anak yang lahir dari hubungan seksual yang bersifat meragukan dan tidak ada kepastian, maka kemudian Islam

berusaha untuk menyesuaikan aturan-aturan tersebut sesuai dengan karakter manusia pada waktu itu. Berangkat dari masalah itu maka Rasul menghapus beberapa aspek hukum yang diamalkan oleh bangsa Arab seperti praktek poliandri, hubungan seksual yang tidak sah, pembunuhan terhadap bayi perempuan, adopsi, perceraian yang berulang-ulang, kebiasaan yang seperti ini sudah keluar dari etika dan Rasul membuang kebiasaan seperti ini dan kemudian Rasul memodifikasi praktek hukum seperti poligami, membayar mahar, atau pemberitahuan dalam hal pernikahan (*iqrar*).

Dari contoh di atas Nabi dalam hal mengurus masalah masyarakat muslim tidak berkeinginan untuk menentang tradisi masyarakat yang sudah

mereka itu adalah orang-orang yang zalim”.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 8.

mapan karena ini juga salah satu dari misi dakwah Nabi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh El-Awa dalam bukunya *the place of custom* “bahwa dalam teori hukum Islam, aturan-aturan yang berasal dari adat harus diukur lewat kriteria keinginan masyarakat: ketika tujuannya sesuai dengan cita-cita masyarakat (*probono publico*), aturan itu harus dipertahankan, namun ketika tujuannya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, maka hukum tersebut harus dihapus.”¹⁸

3. Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda

Meninjau kembali sejarah kedatangan Islam di nusantara akan menjadi dasar dari pembentukan hukum Islam yang ada di Indonesia, karena akan mengacu pada hukum adat yang

ada dan menjadi proses akulturasi hukum pada masa itu dan masa mendatang.

Sejarah kedatangan Islam di nusantara memang menimbulkan berabagamacam persi dari kalangan ahli sejarah, akan tetapi menurut ahli sejarah ada tiga cara penyebaran Islam di nusantara yaitu melalui perdagangan, perkawinan, dan kekuasaan. Secara spesifik sejarah kedatangan Islam di nusantara terdapat berbagai teori yang muncul, diskusi dan perdebatan panjang diantara para ahli mengenai tiga masalah pokok: tempat asal kedatangan Islam, para pembawanya, dan waktu kedatangannya. Sejumlah sarjana, kebanyakan asal Belanda, memegang teori bahwa asal muasal Islam di nusantara adalah anak benua India, bukan Persia atau Arab. Sarjana

¹⁸ *Ibid*, hlm. 10.

pertama yang mengemukakan teori ini adalah pijnappel yang mengaitkan asal muasal Islam di nusantara dengan wilayah gujarat dan malabar menurutnya orang-orang arab bermazhab syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah india tersebut kemudian membawa Islam ke nusantara.¹⁹

Teori tersebut kemudian dikembangkan oleh Snouck Hurgronje yang berhujah, begitu Islam berpijak kokoh di beberapa kota pelabuhan anak benua india, muslim deccan, banyak diantara mereka tinggal di sana sebagai pedangang perantara dalam perdagangan timur tengah dengan nusantara kemudian

datang ke dunia melayu indonesia sebagai para penyebar Islam pertama. Baru kemudian disusul oleh orang arab yang kebanyakan keturunan nabi Muhammad ditandai dengan mengunakah gelas sayyid atau yarif. Akan tetapi snouck hurgronje tidak menyebutkan secara mendetail dari wilayah mana di india selatan yang ia pandang sebagai asal Islam di Nusantara, akan tetapi abad ke 12 adalah abad yang paling mungkin dari permulaan penyebaran Islam di nusantara.

Teori Moquette, serjana dari barat berkesimpulan bahwa Islam di nusantara berawal dari gujarat dengan ladsan teorinya dengan mengamati bentuk batu nisan di pasai, kawasan utara sumatra, khususnya yang bertanggal 17 Dzu al-Hijjah 831 H./27 september 1428 M. Batu nisan

¹⁹ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII Dan XVIII Akar Pembaharuan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 3. Lihat juga Ira. M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*, Ter, Ghifron A. Mas'adi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 722. Tentang penyebaran islam di nusantara terdapat tiga teori.

yang kelihatannya mirip dengan batu nisan lain yang ditemukan di makam mawlana malik ibrahim (w. 822/1419). Akan tetapi pendapat ini ditentang oleh fatimi, karena tidak semua batu nisan yang ada di gujarat sama, melainkan batu nisan yang ada di gujarat dan batu nisan yang lain di nusantara lebih mirip dengan batu nisan yang ada di bengal. Di karenakan seluruh batu nisan tersebut didatangkan dari bengal ini yang menjadi dasar utama fatimi mengatakan Islam berasal dari bengal dan melupakan batu nisan siti fatimah (beertahun 475/1082) yang ditemukan di leran, jawa timur.

Teori Fatimi dibatah oleh Marrison yang mengatakan bisa saja batu-batu nisan tersebut ditemukan diseluruh nusantara bahkan bisa saja berasal dari gujarat atau juga bengal, tetapi

bukan berarti Islam didatangkan dari sana. Menurut Marison Islamisasi di mulai dari Samudera Pasai yang raja pertamanya wafat pada 696/1297, pada saat itu Gujarat masih kerajaan Hindu. Baru setahun kemudian (699/1298), Cambay, Gujarat ditaklukkan kekuasaan muslim. Jika Gujarat adalah pusat Islam, yang dari tempat itu para penyebar Islam datang ke Nusantara, maka pastilah Islam telah mapan dan berkembang di Gujarat sebelum kematian màlik al-Shàlih, teori ini dikuatkan dengan pernyataan “meski laskar muslim menyerang gujarat beberapa kali yakni tahun 415/1024, 574/1178, dan 595/1197, raja Hindu di tempat itu mampu mempertahankan kekuasaan hingga 698/1297. Dengan ini Marrison mengemukakan bahwa Islam

bukan berasal dari Gujarat melainkan dibawa penyebar muslim dari pantai *coromandel* pada akhir abad ke-13.²⁰

Teori Crawford menyatakan Islam dibawa langsung dari Arabia, dan ia juga menyarankan bahwa interaksi penduduk nusantara dengan kaum muslim yang berasal dari pantai timur India juga merupakan faktor penting dalam penyebaran Islam di nusantara. Sementara itu Keijzer memandang Islam berasal dari Mesir atas dasar pertimbangan kesamaan kepemelukan penduduk muslim di kedua wilayah kepada madzhab syafi'i. Teori arab ini juga dipegang oleh Niemann dan de Hollander dengan sedikit revisi yang memandang bukan Mesir sebagai sumber Islam di nusantara melainkan *Hadhramawt*.

Sebagian ahli sejarah Indonesia setuju dengan "teori Arab" ini dalam seminar yang diselenggarakan tahun 1969 dan 1978, yang menyimpulkan kedatangan Islam ke nusantara (Indonesia) langsung dari Arab bukan dari India, tidak pada abad ke 12 atau ke 13 melainkan pada abad pertama hijriah atau abad ke 7 masehi. Teori ini juga didukung oleh Naguib al-Attas yang menyatakan "benar bahwa sebagian karya itu ditulis di India, tetapi asal muasalnyanya adalah Arab Persia, atau karya-karya itu sebagian kecilnya berasal dari Turki atau Maghrib, dan yang lebih penting kandungan keagamaannya adalah timur tengah, bukan India.

Slamet Muljana dalam bukunya "*Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa Dan Timbulnya*

²⁰ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama*, hlm. 3.

Negara-Negara Islam Di Nusantara”, menegaskan kisah kehancuran majapahit, yang diiringi dengan pertumbuhan negara-negara Islam di bumi nusantara, majapahit bukan saja sebagai ikon dari puncak kemajuan peradaban hindu-jawa, tetapi juga bukti sejarah tentang pergulatan politik yang terjadi ditengah proses Islamisasi pada masa peralihan dan sesudah keruntuhan kerajaan tersebut.²¹ Runtuhnya kerajaan tersebut tidak terlepas dari usaha pedagang Islam dari cina yang mensyiarkan ajaran Islam di nusantara lewat wali songo dan menurut beliau wali songo berasal dari cina. Wali songo²² inilah yang

membawa ajaran Islam pertama dan melakukan Islamisasi di bumi nusantara. Hal yang sama juga diteiti oleh Dr. Ringkes pada tahun 1910 yang bersumber dari Babad Jawa tentang proses Islamisasi di tanah jawa yang dilakukan oleh walisongo.²³

Membicarakan hukum Islam di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dikarenakan masyarakat muslim di nusantara ini terasa sekali fiqh orientednya. Hal ini

bahasa arab, suatu bentuk singkatan dari waliyullah yang berarti “orang yang mencintai dan di cintai allah”, sedangkan kata songo berasal dari bahasa jawa yang berarti sembilan. Jadi dengan demikian kata walisongo berarti wali sembilan. Menurut prof. Kh. Raden mohammad adnan, kata walisongo diambil dari kata “songo” dalam terminologi walisongo merupakan perubahan dari perkataan sana yang berasal dari perkataan arab, tsana yang searti dengan mahmud “yang terpuji”, dengan demikian kata walisongo berarti “wali-wali yang terpuji”.

²³ Ridin Sofwan, Dkk, *Islamisasi Di Jawa: Walisongo, Penyebar Islam Di Jawa, Menurut Penuturan Babad* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 2.

²¹ Slamet Muljana, *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa Dan Timbulnya Negara-Negara Islam Di Nusantara* (yogyakarta: LKIS, Cet ix, 2012), hlm. v.

²² Kata walisongo merupakan sebuah perkataan majemuk yang berasal dari kata wali dan songo. Kata wali berasal dari

fiqh mengandung berbagai implikasi konkrit bagi pelaku keseharian, fenomena intelektual pada masa awal-awal Islam yang bekecendrungan sufistik, juga bernuansakan adanya pengakomodasi terhadap fiqh.

Hukum Islam sebagai suatu produk kerja intelektual, perlu dipahami tidak hanya sebatas pada fiqh, persepsi yang tidak proposional dalam memandang eksistensi hukum Islam sering melahirkan kesalahan persepsi baru dalam memandang perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam hukum Islam itu sendiri.

Hukum Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang seiring dengan masuk, tumbuh dan berkembangnya Islam di Indonesia. tanpa memasuki wilayah kontroversi apakah Islam masuk di Indonesia pada abad VII menurut sumber ke-Islaman atau abad ke

XIII dalam persi barat, hukum Islam juga memiliki priodesasi yang dikategorikan sebagai berikut:

- a. Hukum Islam diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Kenyataan ini dipahami dan diakui oleh pejabat Belanda. Dalam *statuta batavia* 1642 disebutkan “*sengketa warisan antara pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari*”.
- b. Hukum Islam diberlakukan apabila ia telah diterima oleh hukum adat karena hukum yang berlaku bagi masyarakat Islam adalah hukum adat.
- c. Hukum adat akan berlaku bila diresepsi oleh hukum Islam.²⁴

Sebagai sebuah sistem yang meliputi segala segi kehidupan masyarakat maka Islam tidak dapat dilepaskan dari adat atau kebudayaan bahkan adat merupakan bagian dari ajaran Islam. Dengan demikian, ajaran

²⁴ Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 3.

Islam tenang adat hanya terdapat dalam aspek kemasyarakatan yang lazim disebut hukum Islam, oleh karena itu hukum Islam adalah satu-satunya pranata dalam Islam yang dapat memberi legitimasi terhadap sistem sosial atau tatanan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. hal ini disebabkan karena Islam tidak hanya membawa hukum baru tetapi membenarkan hukum adat dan sistem sosial selama tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam.²⁵ Hal ini dikarenakan setiap masyarakat mempunyai sistem sosial yang berbeda satu sama lainnya, maka hukum Islam juga berkembang dengan bentuk yang berbeda pula diibaratkan seperti zat air yang menempatkan sesuai dengan ruang yang ditempatinya.

Sebelum C. Snouck Hurgronje datang ke Hindia Belanda, hukum Islam dipahami sebagai hukum pribumi atau hukum adat, dari sini Belanda mengadopsi suatu kebijaksanaan terhadap hukum adat yang mempertahankan unsur yang dianggap sebagai elemen yang berguna dalam budaya penduduk asli kemudian Van Den Berg (1845-1927), penasehat urusan Islam Hindia Belanda memperkenalkan apa yang dikenal dengan *receptio in complexu* “pemberlakuan hukum sesuai dengan kepercayaan masing-masing”.²⁶ Selama masa penjajahan Belanda menerapkan suatu kebijaksanaan dualisme yang digunakan untuk mempertahankan hukum adat dengan jalam mengalahkan hukum Islam. Untuk

²⁵ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm. 108.

²⁶ Ahmad Baso, Islam Pasca Kolonial: *Perselingkuhan Agama, Kolonialisme Dan Liberalisme*, (Bandung: Mizan, 2005), hlm. 275.

mencapai tujuannya Belanda menggunakan metode “pendekatan konflik” terhadap hubungan antara hukum Islam dan hukum adat. Ungkapan “pendekatan konflik” tersebut menunjukkan karakterisasi Belanda dalam melihat hubungan kedua hukum tersebut sebagai dua hukum yang secara natural selalu berposisi satu dengan yang lainnya.²⁷ Dengan kata lain Belanda ingin menghancurkan apa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat pada waktu itu yang memadukan antara hukum adat dan hukum Islam akan tetapi Belanda dengan teori pendekatan konfliknya kurang berhasil hal ini dikarenakan karena masyarakat Indonesia telah terbiasa mengharmonisasikan konflik yang mungkin timbul antara kedua hukum tersebut. Meskipun interaksi kedua hukum tersebut

termanifestasi secara berbeda-beda sesuai dengan variasi tempatnya akan tetapi senantiasa hasil akhir senantiasa sama yaitu dimana hukum Islam dan hukum adat bekerja sama demi menciptakan hukum.

Menyadari bahwa pemaksaan hukum kolonial Belanda kepada penduduk bumi putra tidak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, maka Belanda membiarkan lembaga-lembaga hukum yang ada dalam masyarakat berjalan sebagaimana mestinya akan tetapi konsekuensinya Belanda terpaksa memerhatikan hukum yang hidup dan diakui oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Belanda tetap mengakui hukum yang telah berlaku di Indonesia sejak kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti hukum keluarga, perkawinan, waris dan wakaf.

²⁷ Ratno Lukito, *Op. Cit*, hlm. 28.

Sejak tahun 1800, para ahli ada antara hukum Islam dengan hukum dan kebudayaan Belanda hukum adat.

mengakui bahwa dilingkungan 4. Kebijakan Pemerintahan Terhadap Hukum Islam dan Adat.

masyarakat Indonesia, Islam Konflik antara kebutuhan adalah agama yang sangat pranata hidup keseharian dan dijunjung tinggi. Penyelesaian tuntutan sistem kimanan Islam masalah kemasyarakatan

senantiasa merujuk pada ajaran

hukum Islam.²⁸ Pada abad ke-19

banyak orang-orang Belanda baik yang ada dinegerinya sendiri

maupun yang berada di Hindia Belanda berusaha merubah hukum

Islam yang ada di nusantara, usaha ini dilaksanakan dengan

berbagai macam cara seperti dengan kebijakan ini dikarakteristikan

proses kristenisasi, memberlakukan dengan dua macam pendekatan,

hukum eropa karena menganggap satu pendekatan yang

hukum eropa lebih superior dari diimplementasikan selama pase

pada hukum yang ada di pertama pemerintahan Belanda,

Indonesia dan mengadakan dan yang kedua selama dekade-

pembenturan dengan hukum yang dekade pemerintahan Belanda di Nusantara. Awal tahun abad ke-

17 sampai akhir abad ke-18

Belanda memberikan sikap

toleransi terhadap hukum Islam

²⁸ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 293.

dikarenakan kompeni dagang Hindia Belanda (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie* yang disingkat VOC) lebih disibukkan dengan tugas-tugas pengambilan komoditi pertanian di daerah jajahan. Sedangkan proses kedua ditandai dengan transefer kekuasaan VOC kepada pemerintah Belanda, dalam proses ini berkembangnya kebijakan yang sifatnya intervensi dalam era hukum Islam dengan hukum adat. Dalam *statuta batavia* 1642 dikemukakan bahwa hukum keluarga Islam diakui sebagai hukum yang harus dilaksanakan bagi orang-orang Islam pengakuan tersebut diatur dalam peraturan "*resolutie der indiesche regering*" yang mulai diterapkan pada tanggal 25 Mei 1760 yang meliputi bidang hukum perkawinan, waris, dan perwakafan.²⁹

²⁹ Abdul Manan, *Op, Cit*, hlm. 292.

Kebijaksanaan penjajah Belanda selalu senantiasa memberikan pengaruh terhadap kehidupan agama dari masyarakat yang dijajahnya dan pada tanggal 7 Desember 1643, suatu perintah gerja kepada kepala distrik batavia dikeluarkan peraturan yang menyebutkan bahwa:

Para pejabat tinggi harus memperhatikan bahwa tradisi sunatan orang-orang Moor³⁰ dan sekolah-sekolah mereka akan dilarang dan orang Cina serta orang-orang pagan lainnya akan dilarang untuk melakukan aktifitas-aktifitas mereka dalam ramalan-ramalan paganis dan penyembahan setan, yang

³⁰ Asal sejarah sebutan orang-orang Moor adalah sebutan umat Islam disemenanjung Iberia yang memerintah Spanyol antara 711 M, hingga 1429. Asal disebut orang Moor adalah orang yang berasal dari Maroko, bangsa Moor tinggal di Andalusia, Spanyol, yang pada awal periode sejarah termasuk wilayah Portugal dan selatan Perancis.

mereka lakukan terutama di kuil-kuil dan jalanan pada malam hari. Demikian juga ilmu hitam yang mereka gunakan untuk meramalkan keberuntungan harus dilarang, karena tidak ada negara Kristen satupun yang memperbolehkan penghinaan terhadap kehormatan tuhan walau dengan alasan apapun, karena tindakan itu hanya akan memberikan kesenangan kepada orang non Kristen dan mengganggu orang kristen.³¹

Terlepas dari kecurigaan orang Belanda terhadap orang non kriter yang tidak suka dengan hukum yang berlaku, kemudian terbentuklah pemerintahan Belanda pada akhir akhir abad ke-17 dan dalam kenyataannya tidak trlalu

memberikan pengaruh terhadap hukum yang bersemayam dalam penduduk pribumi dan akhirnya pada awal pemerintahannya Belanda tidak memilih ikut campur dalam institut hukum Islam. Akhirnya pada permulaan abad ke-19 berakhirnya kontrol VOC dan mulai pemerintahan secara langsung oleh pemerintahan kerajaan Belanda. Dalam tahun berikutnya, hukum Islam secara bertahap dikebiri oleh otoritas penjajah. Setelah perjalanan infeksinya di kresidenan Semarang, gubernur jendral Daendels (1808-1811) mengeluarkan satu ordonasi pada tahun 1808 untuk daerah pesisir pantai utara Jawa, yang menentukan bahwa kepala masjid (*penghulu*) harus bertindak sebagai penasehat dalam suatu pengadilan umum ketika para

³¹ Ratno Lukito, *Op. Cit*, hlm. 30.

pihak yang berperkara adalah diatur oleh pemerintahan mulai orang-orang Islam. diperkenalkan meskipun pengadilan

Pada tahun 1811 pemerintahan tersebut sudah eksis di Indonesia Belanda sempat terhenti karena sejak Islam itu mulai diperkenalkan pada tahun itu Jawa dikuasai oleh di Indonesia.

Inggris, setelah Belanda 5. Interkoneksi Hukum Adat dan Hukum Islam

mengambil kembali kekuasaannya Setelah kedatangan bangsa di Indonesia dari kekuasaan Inggris penjajah (Belanda) di Indonesia pada waktu itu Inggris menyuruh sedikit demi sedikit hukum Islam Raffles penemu Singapura diutus mulai dipangkas. Sampai akhirnya menjadi Gubernur di Indonesia yang tertinggal-selain ibadah yang mengadopsi sistem Daendles hanya sebagian saja dari hukum yang menyebut *penghulu* sebagai keluarga (nikah, talak, rujuk, lembaga peradilan dalam waris) dengan Pengadilan Agama kapasitasnya sebagai penasehat. sebagai pelaksanaanya. Meskipun Pemerintahan Belanda mulai di demikian, hukum Islam masih bagun di Indonesia tahun 1819, tetap eksis, sekalipun sudah tidak pengganti Raffles mempertahankan seutuhnya. Secara sosiologis dan hukum yang telah ada dalam kultural, hukum Islam tidak pernah masyarakat, derajat *penghulu* tetap mati dan bahkan selalu hadir sebagai penasehat dalam dalam kehidupan umat Islam persidangan dengan tujuan untuk dalam sistem politik apapun, baik memperlemah pengadilan agama masa kolonialisme maupun masa Islam. Akhirnya pada tahun 1882 kemerdekaan serta sampai masa pengadilan agama yang resmi kini.

Pendapat ilmiah mengenai hukum Islam vis a vis hukum adat pada masa Belanda dapat diklasifikasikan ke dalam dua argumen. Satu kelompok cendekiawan Belanda G. A. Wilken dan C. Van Vollenhoven berpandangan bahwa adat memiliki akar yang kuat di desa-desa sebelum kehadiran agama import seperti Islam, hindu dan budha. Masyarakat pada waktu itu juga menyatakan bahwa ketundukan kepada agama-agama luar tidak mampu mengguncang loyalitas kepada adat. Dan hukum Islam dipertimbangkan jauh ia bisa diterima oleh salah satu sistem yang utama dari adat.³²

Berbeda dengan pemikiran B. W. Andaya dan A. Johns (1930) meyakini bahwa doktrin Islam telah telah memainkan peran yang sangat signifikan

dalam dalam kehidupan kerajaan. Bagi mereka yang mengikuti pendapat ini berpendapat “walaupun kekuatan adat lokal telah termanifestasikan dalam masyarakat Indonesia, namun hukum Islam juga efektif pada level komunal dan berhasil memodifikasikan beberapa praktek hukum terutama dalam hukum keluarga dan nilai sosial.

Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845–1927) mengakui bahwa hukum Islam sesungguhnya memiliki pendukung yang kuat di beberapa sektor masyarakat di Asia Tenggara dan seringkali berhasil menggoyahkan otoritas adat lokal. Pergumulan kedua sistem ini dengan demikian dapat digambarkan sebagai suatu spekulasi dimana satu sistem berusaha untuk mengalahkan sistem yang lain.

³² Ratno Lukito, *Op. Cit*, hlm. 43.

Dengan latar belakang sistem pemikiran seperti ini Belanda memutuskan untuk membuat garis pemisah antara kedua sistem hukum tersebut. Asumsi dasar yang dipegang pemerintah Belanda bahwa hukum adat merupakan sistem hukum yang hidup dan diaplikasikan sedangkan hukum Islam tidak lain sistem hukum yang teoritis walaupun sebagian besar masyarakat beraga Islam. Namun pandangan ini berbeda dengan apa yang diaplikasikan di masyarakat yang memandang kedua sistem hukum tersebut berjalan beriringan.

Dalam masyarakat dimana antara hubungan hukum adat dengan hukum Islam biasa digambarkan sebagai bentuk hubungan konflik secara umum senantiasa akan ada usaha-usaha untuk mendemonstrasikan yang sebaliknya melalui dua cara:

pertama, dalam kehidupan realitas individu kemungkinan munculnya konflik yang sifatnya teoritis, antara kedua sistem hukum dalam kenyataannya tidak pernah ada. Kedua, bahwa kedua sistem tersebut tidak hanya bersifat saling melengkapi, tetapi juga pada kenyataannya merupakan bagian dari sistem yang sama, yang menemukan akar dari tuhan dan Islam dipandang sebagai faktor penyempurna dari adat.

Berikut ini ada beberapa ilustrasi tentang akomodasi antara hukum Islam dan hukum adat:

Taklik talak (*ta'liq talaq*) diperaktekan pada hampir setiap perkawian. Suami dalam hal ini harus setuju bahwa pada waktu ia meninggalka istrinya untuk beberapa waktu tertentu dan ia tidak memberikan nafkah selama waktu tersebut, mengakibatkan istrinya dalam keadaan menderita dan

istri tidak merelakan hal itu dilarang melakukan perkawinan kemudian mengadakan hal tersebut sebelum mendapat perizinan kepada pengadilan agama, maka tertulis dari ketua masyarakat asli istri harus dianggap telah meskipun penjabat agama sudah diceraikan. Ditilik dari kebolehan si menentukan. Lebih dari itu, surat istri mengambil inisiatif dalam perizinan tersebut harus kasus tersebut, maka dapat memberikan keterangan bahwa dikatakan bahwa hukum Islam tidak ada penolakan dari hukum telah mengadaptasikan kepada adat masyarakat bagi para pihak hukum adat. yang bersangkutan untuk

Dalam kasus perceraian yang melangsungkan pernikahan. dikenal dengan istilah khul', 6. Teori Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesi seorang istri dalam beberapa Menurut Lili Rasyidi dalam kasus tertentu dapat memaksa mengembangkan hukum (*rechts beoefening*) yakni kegiatan suaminya untuk menerima manusia berkeanaan dengan pengembalian maharnya sebagai adanya dan berlaku hukum, maka pembayaran dari perceraian. Jika teori hukum sangat menentukan suami menolah hal tersebut maka dalam mempelajari hukum, meneliti hakim membolehkan untuk hukum, dan mengajarkan hukum.³³ memutuskan bahwa suami telah Adapun teori hukum yang akan di mengucapkan sigat talaknya, atau uraikan adalah *teori receptio in* hakim langsung membubarkan *complexu*, *teori receptie*, dan *teori* ikatan perkawinan.

dalam hal perkawinan yang berlaku di luar pulau jawa,

³³ Abdul manan, *Op. Cit*, hlm. 294.

receptio a contrario atau *teori receptio exit*.

1) *Teori Receptio in Complexu*

Teori ini juga disebut teori masa prakolonial Belanda, dipelopori oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg tahun 1845–1927. Teori *receptio in Complexu* menyatakan bahwa bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing. Bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab ia telah memeluk agama Islam. *Teori Receptio in Complexu* ini telah diberlakukan di zaman VOC sebagaimana terbukti dengan dibuatnya berbagai kumpulan hukum untuk pedoman pejabat dalam menyelesaikan urusan-urusan hukum rakyat pribumi yang tinggal di dalam wilayah kekuasaan VOC yang kemudian dikenal sebagai *Nederlandsch Indie*. Contohnya, *Statuta Batavia* yang saat ini

disebut Jakarta 1642 pada menyebutkan bahwa “*sengketa warisan antara pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipergunakan oleh rakyat sehari-hari*”.³⁴ Untuk keperluan ini, D.W Freijer menyusun buku yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam.

2) *Teori Receptie*

Teori Receptie dipelopori oleh Christian Snouck Hurgronje dan Cornelis van Vollenhoven pada tahun 1857–1936. Teori ini dijadikan alat oleh Snouck Hurgronje agar orang-orang pribumi jangan sampai kuat memegang ajaran Islam dan hukum Islam. Jika mereka berpegang terhadap ajaran dan hukum Islam, dikhawatirkan mereka akan sulit menerima dan

³⁴ Ahman Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 59.

dipengaruhi dengan mudah oleh budaya barat. Teori ini bertentangan dengan *Teori Reception in Complexu*. Menurut *teori recptie*, hukum Islam tidak secara otomatis berlaku bagi orang Islam. Hukum Islam berlaku bagi orang Islam jika sudah diterima atau diresepsi oleh hukum adat mereka. Oleh karena itu, hukum adalah yang menentukan berlaku tidaknya hukum Islam. Sebagai contoh *teori recptie* saat ini di Indonesia diungkapkan sebagai berikut:

Hukum Islam yang bersumber dari Al-qur'an dan hadits hanya sebagian kecil yang mampu dilaksanakan oleh orang Islam di Indonesia. Hukum pidana Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits tidak mempunyai tempat eksekusi bila hukum yang dimaksud tidak diundangkan di Indonesia. Oleh karena itu, hukum

pidana Islam belum pernah berlaku kepada pemeluknya secara hukum ketatanegaraan di Indonesia sejak merdeka sampai saat ini. Selain itu, hukum Islam baru dapat berlaku bagi pemeluknya secara yuridis formal bila telah diundangkan di Indonesia. Teori ini berlaku hingga tiba di zaman kemerdekaan Indonesia.³⁵

3) *Teori Receptie Exit*

Teori Receptie Exit

diperkenalkan oleh Prof. Dr. Hazairin, S.H. Menurutya setelah Indonesia merdeka, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda yang berdasarkan *teori receptie* bertentangan dengan jiwa UUD '45. Dengan demikian, *teori*

³⁵ Abdul Manan, *Op. Cit*, hlm. 298.

receptie itu harus *exit* alias keluar dari tata hukum Indonesia merdeka. Beliau juga menyebut teori ini dengan dengan teori iblis karena tidak dengan iman orang Islam.³⁶

Teori Receptie bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah.

Secara tegas UUD '45 menyatakan bahwa "*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*"

Demikiandinyatakan dalam pasal 29 (1) dan (2). Menurut *teori recptie exit*, pemberlakuan hukum Islam tidak harus didasarkan pada hukum adat. Pemahaman demikian lebih dipertegas lagi, antara lain dengan berlakunya UU No. 1

tahun 1974 tentang perkawinan, yang memberlakukan hukum Islam bagi orang Islam (pasal 2 ayat 1), UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompulsi Hukum Islam di Indonesia (KHI).

4) *Teori Receptie A Contrario* *Teori Receptie Exit* yang

diperkenalkan oleh Hazairin dikembangkan oleh Sayuti Thalib, S.H. dengan memperkenalkan *Teori Receptie A Contrario*. Teori Receptie A Contrario yang secara harfiah berarti lawan dari *Teori Receptie* menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Sebagai contoh, umpamanya di Aceh, masyarakatnya menghendaki agar soal-soal perkawinan dan soal warisan diatur berdasarkan hukum

³⁶ Ahman Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 68.

Islam. Apabila ada ketentuan adat boleh saja dipakai Selma itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian, dalam *Teori Receptie A Contrario*, hukum adat itu baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Inilah Sayuti Thalib dengan *teori reception a contrario*.

C. Masa depan hukum di Indonesia

Sama halnya dengan pembaharuan hukum Islam yang muncul 1970-an juga merupakan kelanjutan dari proses dialektis perjalanan hukum Islam. Sejak dicetuskan *teori receptie in complexu* oleh Van Den Berg, kemudian C. Van Vollenhoven (1874-1933), dan Snouck Hurgronje (1857-1936) berusaha melegitimasi keberadaan hukum Islam dengan *teori receptie*, teori ini oleh Hazairin disebut dengan teori Iblis, intinya hukum yang

berlaku bagi orang Islam hukum adat mereka masing-masing jadi hukum adalah yang menentukan tindakan hukum Islam.

Kehendak untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif adalah keinginan rakyat Indonesia yang harus dipertimbangkan, mengingat jasa-jasa rakyat terhadap keberlangsungan bangsa ini, hukum Islam dimasa depan sangat perlu dilakukan hal ini disebabkan, menurut beberapa para ahli, peran agama akan sangat dominan di era yang akan datang dan tentunya era tersebut adalah era milenium ketiga, dengan begitu posisi hukum Indonesia, sebagai hukum dari suatu agama akan sangat menentukan laju perkembangan bagi Indonesia. Gagasan dan gerakan untuk memformalisasikan fiqh atau hukum Islam khas Indonesia telah

dirintis bersama dengan pembaruan pemikir Islam secara keseluruhan.³⁷ Namun sejauh ini kita melihat perhatian yang relatif menyeluruh dan berdiri sendiri terhadap kecenderungan pemikir pembaharuan hukum kebanyakan masih didekati secara persial.

Sementara kajian terhadap pembaharuan pemikir Islam yang telah dilakukan banyak sarjana baik di Indonesia baik di luar negeri, relatif berkembang subur. Para pemikir dan pengamat yang menaruh perhatiannya pada masalah ini seperti Munawir Sjadzali dan Ibrahim Hosen dari kelompok modernis, serta Abdurrahman Wahid, Ali Yafie, dan Sahal Mahfudh dari kelompok tradisionalis.³⁸ Dalam UU nomor 1/1974 tentang perkawinan

misalnya, merukan model pembaharuan dalam hukum Islam, demikian dengan UU Nomor 7

Tahun 1989 tentang peradilan agama dan kompilasi hukum Islam di Indonesia. hanya saja ketika masalah ini dibicarakan terbatas pada hukum keluarga ini yang mengakibatkan terkadang hukum Islam yang berkembang menjadi sangat sempit. Padahal ruang lingkup dan cakupan hukum Islam sangat luas meliputi berbagai aspek kehidupan manusia.

Terlepas dari permasalahan itu dalam kenyataannya peran hukum adat dan hukum Islam dalam proses legitimasi masih tetap tidak mampu untuk dihapuskan terutama dalam area hukum keluarga. Dalam lapangan hukum ini, kepentingan dari kedua sistem hukum dalam proses pemecahan masalah kontemporer tidak dapat dihindari, karena baik

³⁷ Kamaruzzaman Butamam Ahmad, *Islam Historis: Dinamika Studi Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Galang Press, 2002), hlm. 131.

³⁸ Ahman Rofiq, *Op. Cit*, Hlm. 156.

hukum Islam maupun hukum adat keduanya bersatu padu saling memberikan pengaruh, baik langsung maupun tidak, dalam memformalisasikan aturan-aturan hukum yang baru. Pemikiran tentang pembaharuan hukum Islam sebelum periode mereka yang disebut di atas dengan konsisten dan *concern* yang tinggi dilakukan oleh Prof. Hasby Ash-Sheiddieqy dan Hazairin. Kedua tokoh ini melakukan pendekatan yang berbeda, jika Hasby lebih mengacu kepada kemampuan metodologi hukum Islam yang dirintis para ulama terdahulu sedangkan Hazairin cenderung menginginkan konstitusionalisasi hukum Islam. Ia mengacu pada “semangat” piagam Jakarta dengan melakukan interpretasi baru terhadap teks-teks ayat al-Qur’an dan sunnah yang berangkat dari satu keyakinan

bahwa pintu *ijtihad* senantiasa terbuka bagi para mujahidin baru. dengan demikian hazairin berpendapat bahwa mazhab Indonesia harus dibangun semata-mata lewat upaya pembaharuan terhadap mazhab Syafi’i sesuai dengan kondisi lokal masyarakat.³⁹ sedangkan Hasby lebih cenderung mempergunakan semua mazhab sebagai bahan dasar sumber menyusun fiqh Indonesia, namun kedua pemikir Islam ini tetap berpendirian bahwa adat masyarakat Indonesia harus dipergunakan sebagai bahan pertimbangan yang utama dalam proses pembuatan hukum Islam di Indonesia. para pemikir tersebut mengedepankan perlunya lembaga *tajdid* dan *ijtihad* dilakukan untuk memformalisasikan hukum Islam yang siap untuk menjawab persoalan hukum di dalam

³⁹ Ratna Lukito, *Op. Cit.* hlm. 77.

masyarakat. metodologi yang ditawarkan adalah metode rumusan para ulama mazhab, seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahat mursalah* dan *sadd al-zari'ah*.

Trend pembaharuan pemikir Islam di Indonesia, meminjam terminologi fazlurrahman, menunjukan trend neomodernis. Ini dapat mempresentasikan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi produk legitimasi Indonesia.⁴⁰ ciri-cirinya adalah (1) mempertimbangkan seluruh tradisi Islam, baik yang bersifat tradisional maupun modern (2) Perbedaan antara Islam, normatif maupun historis, atau Islam konseptual (3) di gunakan metodologi ilmiah dalam upaya pormulasihukumIslam, berdasarkan khazanah intelektualisme Islam klasik dan akar-akar spritualisme Islam (4)

penafsiran al-Qur'an dan sunnah secara historis sosiologis dan kronologis (5) ada perbedaan antara yang ideal-moral dengan legal spesifik, dengan mengedepankan ideal moral, (6) upaya mensistematisasi metode penafsiran modernisme klasik, (7) memasukkan masalah kekinian kedalam pertimbangan reinterpretasi al-Qur'an.

Dengan ini trend pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia kecendrungan corak neomodernisme diakibatkan karena, baik dalam konteks perorangan, kelembagaan, maupun birokrasi (pemerintah) melalui peraturan perundang-undangan (jika pemilahan ini dibenarkan), menunjukan bahwa kompromi antara syari'ah atau fiqh, hukum barat, hukum adat, yang hidup dalam kesadaran masyarakat menjadi pilihan yang efektif

⁴⁰ Ahman Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 174.

lembaga ijtihad atau tajdid *social engineering* terhadap dikedepankan, pola lintas mazhab keberadaan suatu komunitas dikembangkan, dan tehnik masyarakat. sementara yang kompilasi, baik yang berbentuk kedua hukum lebih merupakan administratif maupun substansi produk sejarah yang dalam hukumnya hukumnya. Merupakan batasan-batasan tertentu diletakkan kebutuhan yang tidak bisa sebagai justifikasi terhadap ditawar-tawar. Sementara itu talfiq tuntunan perubahan sosial, yang dalam perspektif masyarakat budaya, dan politik. Dalam tentu ditabukan menjadi alternatif konteks ini hukum Islam di tuntut yang cukup efektif bagi upaya akomodatif terhadap persoalan pembaharuan hukum Islam. umat tanpa kehilangan prinsip-

Oleh sebab itu hukum Islam prinsip dasarnya.⁴¹
harus dilihat sebagai suatu

pranata sosial karena akan selalu dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan sosial. Islam sebagai pranata sosial memiliki dua fungsi; *pertama*, sebagai kontrol sosial, dan *kedua*, sebagai nilai baru dan proses perubahan sosial. Jika yang pertama hukum Islam ditempatkan sebagai *blue print* atau *cetak biru* tuhan, yang selain sebagai kontrol juga sebagai

D. Kesimpulan

Dari pemaparan materi sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan isi dari makalah ini:

Hukum adat dan hukum Islam adalah dua hukum yang harus berjalan beriringan bisa dilihat dalam masyarakat dimana antara hubungan hukum adat dengan hukum Islam biasa

⁴¹ *Ibid*, hlm. 98.

digambarkan sebagai bentuk hubungan konflik secara umum senantiasa akan ada usaha-usaha untuk mendemonstrasikan yang sebaliknya melalui dua cara: pertama, dalam kehidupan realitas individu kemungkinan munculnya konflik yang sifatnya teoritis, antara kedua sistem hukum dalam kenyataannya tidak pernah ada. Kedua, bahwa kedua sistem tersebut tidak hanya bersifat saling melengkapi, tetapi juga pada kenyataannya merupakan bagian dari sistem yang sama, yang menemukan akar dari tuhan dan Islam dipandang sebagai paktor penyempurna dari adat.

Pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia kecendrungan corak neo-moderisme diakibatkan karena, baik dalam konteks

perorangan, kelembagaan, maupun birokrasi (pemerintah) melalui peraturan perundang-undangan (jika pemilahan ini dibenarkan), menunjukkan bahwa kompromi antara syari'ah atau fiqh, hukum barat, hukum adat, yang hidup dalam kesadaran masyarakat menjadi pilihan yang efektif lembaga ijtihad atau tajdid dikedepankan, pola lintas mazhab dikembangkan, dan tehknik kompilasi, baik yang berbentuk admistratif maupun substansi hukumnya hukumnya. Merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar. Sementara itu talfiq yang dalam perspektif masyarakat tentu ditabukan menjadi alternatif yang cukup efektif bagi upaya pembaharuan hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Upaya ke Islam di Indonesia*, Ed. I: *Arah Pemahaman Metodologi Jakarta: Akademika Ijtihad, dalam Prospek Pressindo, 1995. Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia*, Jakarta: PP-65 Th. Prof. Dr. Busthanul IKAHA, 1994.
- Arifin. Sh, Jakarta: Gema Hutagalung, Mura, *Hukum Islam Insani Press, 1996. dalam Era Pembangunan* ,
- Ahmad, Kamaruzzaman Butamam, Jakarta: Ind-Hill-CO, Cet I, *Islam Historis: Dinamika* 1985.
- Studi Islam Di Indonesia, Lukito, Ratno, *Pergumulan Antra Yogyakarta: Galang Press, Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Ali, M. Daud, *Kedudukan Hukum* 1998.
- Islam dan Sistem Hukum di Manan, Abdul, *Aneka Masalah Indonesia, Jakarta: Hukum Perdata Islam di Risalahlm, 1984. Indonesia*, Jakarta: Prenada
- Baso, Ahmad, *Islam Pasca Media Group, 2006.*
- Kolonial: *Perselingkuhan Notosusanto, Organisasi dan Agama, Kolonialisme Dan Yurisprudensi Pengadilan Liberalisme*, Bandung: Mizan, *Agama di Indonesia*, 2005.

Yogyakarta: Yayasan Penerbit Jakarta: Haji Masagung,
Gajahlm Mada, 1963. 1990.

Sjadzali, Munawir, *Landasan E.
Pemikiran Politik Hukum di
Indonesia dalam Rangka
Menentukan Peradilan Agama
di Indonesia*, dalam Tjua
Suryaman, *Politik Hukum di
Indonesia, Perkembangan
dan Pembentukannya*, Cet.
I: Bandung: Raja
Rosdakarya, 1991.

Sunny, Ismail, *Kedudukan Hukum
Islam dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia*,
dalam buku *Prospek Hukum
Islam dalam Kerangka
Pembangunan Hukum
Nasional di Indonesia*.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum
Islam*, Yogyakarta: UII Press
Indonesia, 2003

Wignjodipoero, Soerojo, *Pengantar
dan Asas-asas Hukum Adat*,